

**AKIBAT HUKUM TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG TIDAK MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:
Elsy Pandora
NIM.502015228**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM TERPIDANA TINDAK PIDANA
KORUPSI YANG TIDAK MENGEMBALIKAN
KERUGIAN NEGARA**



Nama : Elsy Pandora
NIM : 502015228
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH ()

Palembang, Maret 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum ()

Anggota : 1. H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum ()

2. MH. Tho'an Basri, SH.,MH ()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/000604609

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elsy Pandora
NIM : 502015228
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

AKIBAT HUKUM TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TIDAK MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Januari 2019

Yang menyatakan,



Elsy Pandora

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TIDAK MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA

Elsy Pandora

Korupsi sebenarnya bukan istilah baru dalam persoalan hukum, korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan negara dan perekonomian negara, yang mana perbuatan tersebut dikategorikan pidana.

Permasalahan yang timbul adalah bagaimanakah akibat hukum terpidana tindak pidana korupsi yang tidak mengembalikan kerugian negara serta proses pengembalian kerugian negara berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menitik beratkan pada keandalan data sekunder atau bahan pustaka yang telah dihimpun, kemudian data-data tersebut dideskripsikan dalam bentuk narasi, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan pola pikir deduktif yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Dalam bahasan ini kasus tindak pidana korupsi adalah **kejahatan yang luar biasa** karena dapat merugikan beberapa pihak bahkan dapat merugikan negara di sektor ekonomi dalam jumlah yang besar. Perihal penerapan sanksi hukumnya diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dapat disimpulkan bahwa akibat hukum terpidana tindak pidana korupsi yang tidak mengembalikan kerugian negara yaitu berupa denda dan uang pengganti sedangkan proses pengembalian kerugian negara berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan melalui dua instrumen hukum yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata.

Kata Kunci : tindak pidana, korupsi, terpidana, kerugian negara.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

AssalamualaikumWr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing manusia kejalan yang benar. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“Akibat Hukum Terpidana Tindak Pidana Korupsi Yang Tidak Mengembalikan Kerugian Negara”**, dapat terselesaikan secara baik sesuai dengan kemampuan penulis.

Penulisan skripsi ini sebagai persyaratan akhir guna memperoleh gelar kesarjanaan khususnya Sarjana Hukum. Adapun maksud penulis memilih judul tersebut diatas karena penulis memandang bahwa masalah kasus Tindak Pidana korupsi perlu diperhatikan secara khusus, karena bagaimanapun itu merupakan perbuatan luar biasa dan dapat menyebabkan kerugian yang diderita oleh negara.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N.,MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Palembang.
4. Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik terima kasih atas bimbingannya dalam penyusunan perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah tepat waktu.
5. Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH sebagai Pembimbing Skripsi penulis ucapkan terimakasih atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh dosen Pengajar, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Kepada seluruh keluargaku, terutama kedua orang tuaku Edy Herwanto dan Pustrawati, adik ku Akbar Seven Dika yang telah memberikan perhatian, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua.

8. Terimakasih kepada sahabat dalam segala hal Dicky Setiawan yang selalu memberi semangat, doa dan dukungan, serta membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada ayundaku Nadia Tiara Putri dan Desi Astriani, SH atas pengalamannya yang begitu berharga.
10. Terimakasih kepada kakak ku Ivan Kurnia Syahputra, S.H yang selalu memberi semangat dan doa serta membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih juga Kepada adinda-adindaku di organisasi IMM Vina Anggriana, Deah Indriani, verlia destriani, Amin Rais, Jerry Trinaldo, Alif, Gahfur Kurniawan dll yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, telah memberi saran, masukan, dan membuat penulis selalu semangat berada di kampus.
12. Teman Seperjuanganku Ulian Oksa Sari, Dahliawati, Tri Nur Sulistiana, Intan Irma Sari, Anisa Eriyanti, Siti Halimah Tusakdiah, Ayatullah Kumaini, Arief Setiawan, teman-teman FG dll terimakasih atas kebersamaan dan dukungannya selama ini.
13. Teman-teman KKN Desa Tanjung Laut Kelompok 201 terimakasih atas semangat dan kebersamaannya selama 40 hari yang penuh makna.
14. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterimakasih dan juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini, harapan penulis kiranya skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya. aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, Januari 2019

Penulis



Elsy Pandora

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Akibat Hukum	11
B. Terpidana.....	12
C. Tindak Pidana.....	13
D. Korupsi.....	18
E. Kerugian Negara	27

BAB III : PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Terpidana Tindak Pidana Korupsi Yang Tidak Mengembalikan Kerugian Negara	31
B. Proses Pengembalian Kerugian Negara Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	37

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	48
B. Saran	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Korupsi merupakan suatu momok bagi setiap negara di dunia. Korupsi yang telah mengakar dengan demikian kuatnya akan membawa konsekuensi terhambatnya pembangunan di suatu negara. Ketidak berhasilan pemerintah memberantas korupsi akan semakin melemahkan citra pemerintah dimata masyarakat.”¹ dalam pelaksanaan pemerintahan yang tercermin dalam bentuk ketidak percayaan masyarakat, ketidak patuhan masyarakat terhadap hukum dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan di negara Indonesia ini. Memberantas dan membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi tidak lah mudah seperti membalikkan tangan. tindak pidana korupsi dapat terungkap setelah berlangsung dalam waktu yang lama.

Tindak pidana korupsi pada umumnya melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana korupsi tersebut. Kekhawatiran akan keterlibatannya sebagai tersangka, maka diantara mereka sekelompok orang tersebut akan saling menutupi. Sehingga secara sadar atau tidak sadar, tindak pidana korupsi dilakukan secara terorganisir dalam lingkungan kerjanya. Contohnya memakan gaji buta atau menggunakan bukan haknya sebagai pekerja Korupsi di lembaga peradilan Indonesia karenanya bisa dikatakan mulai nyata kelihatan sejak eksekutif bisa

¹ Suyatno, 2005, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 10.

mengintervensi pengadilan untuk kepentingan-kepentingan politiknya. Kenyataan itu dimulai sejak rezim orde lama di bawah Presiden Soekarno.

Bersamaan dengan itu perekonomian Indonesia makin merosot dan Inflasi menggila. Gaji yang diterima orang, termasuk gaji hakim, jaksa, polisi dan pegawai negeri lainnya, makin jauh tidak bisa memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya agar bisa hidup layak sesuai martabatnya. Dua faktor itu, yakni hilangnya kemandirian hakim yang berakibat hilangnya kebanggaan seorang hakim terhadap profesinya sebagai hakim dan tidak cukupnya gaji untuk bisa hidup layak bagi dirinya dan keluarganya mempercepat proses menjadi korupnya lembaga peradilan sebab hakim lebih mudah dibeli karena mendesaknya tuntutan memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar dan makin hilangnya kebanggaan menjadi seorang hakim mengingat hakim semakin kehilangan independensinya.

“Menurut Evi Hartanti, meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil survey *Transparency International Indonesian* (TII) menunjukkan, Indonesia merupakan negara paling korup nomor enam dari 133 negara. Di kawasan Asia, Bangladesh dan Myanmar lebih korup dibanding Indonesia. Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia ternyata lebih rendah daripada negara-negara tetangga, seperti Papua Nugini, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Singapura. Sementara itu di tingkat dunia, negara-negara ber-IPK lebih buruk dari Indonesia merupakan negara-negara yang sedang mengalami konflik seperti Angola, Azerbaijan, Tajikistan dan Haiti.”²

Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara

²Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2.

berkembang termasuk juga di Indonesia. Korupsi telah merayap dan meyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat. Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmursebagaiman diamanatkan oleh Undang-Undang dalam memberantas korupsi. “Korupsi jugasemakin memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, bila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa”.

Harapan kedepan pembuktian perkara korupsi akan lebih baik dan dapat menjunjung nilai keadilan. Strategi penegakkan hukum tersebut menjadi semakin relevan berhubung dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tertanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Berbagai macam kesulitan dihadapi oleh aparat yang berwenang untuk menyeret pelaku korupsi tersebut. Hambatan tersebut bisa disebabkan karena ada tekanan politis yang berasal dari campur tangan eksekutif maupun legislatif, atau dikarenakan oleh rumitnya birokrasi di peradilan. Tidak hanya

itu, tidak jarang aparat penegak hukum juga ikut “bermain” dalam melindungi pelaku korupsi. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab kasus korupsi sulit untuk diberantas. Korupsi di Indonesia paling banyak membelit pejabat negara dan yang mempunyai kedudukan. Harus kita sadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kehidupan perekonomian nasional tapi juga kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

“Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. sehingga dalam pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa”.³

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat. Korupsi merupakan fenomena yang mengancam bagi perekonomian negara, karena melalui korupsi negara telah banyak dirugikan khususnya dalam hal kerugian keuangan negara. Oleh karenanya “untuk mencapai tujuan pembangunan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, usaha pemberantasan korupsi harus ditingkatkan dan diintensifkan. Semangat pemberantasan korupsi harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang ada”.

³ Djaja Ermansjah, 2013, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: “AKIBAT HUKUM TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TIDAK MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA”.

B. Permasalahan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dalam kajian penulisan skripsi ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah akibat hukum terpidana tindak pidana korupsi yang tidak mengembalikan kerugian negara?
2. Bagaimanakah proses pengembalian kerugian negara menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini merupakan kajian dalam hukum pidana yang mana membahas tentang akibat hukum terpidana tindak pidana korupsi yang tidak mengembalikan kerugian negara.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum terpidana tindak pidana korupsi yang tidak mengembalikan kerugian negara.

2. Untuk mengetahui proses pengembalian kerugian negara menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi-definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. “Akibat hukum merupakan akibat yang muncul karena adanya perbuatan atau tindakan yang berhubungan dengan hukum”.⁴
2. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵
3. “Tindak Pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana juga merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* yang artinya adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana”.⁶

⁴http://faridfpier38.blogspot.com/2017/12/Perbuatan-Hukum-bukan-Perbuatan-Hukum_13.html, diakses pada tanggal, 19 Oktober 2018, pukul 07.34

⁵<https://id.wikipedia.org/wiki/Narapidana>, diakses pada tanggal, 19 Oktober 2018, pukul 08.30

⁶Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 5.

4. “Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain”.⁷
5. Menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara Kerugian negara adalah kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukumbaik sengaja maupun lalai.

E. Metode Penelitian

“Metode penelitian mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten”.⁸

Metode penelitian penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

“Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu dan teknologi, maka metode penelitian yang ditetapkan harus selaludisesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi pokoknya. Dalam penulisan ini, maka jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normative atau penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”.⁹

Adapun bahan penelitian yang penulis gunakan adalah bahan kepustakaan dengan mengumpulkan, membaca, mempelajari dan

⁷Marpaung, Leden, 1992, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 149.

⁸Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 17.

⁹Amiruddin, Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 118.

menganalisa secara sistematis sumber bacaan yang meliputi buku-buku, majalah, surat kabar, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang memiliki relevansi dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini sehingga penelitian ini bersifat deskriptif. Untuk menganalisa permasalahan ini digunakan metode deskriptif kualitatif yaitu hasil penelitian beserta analisisnya diuraikan dalam suatu tulisan ilmiah yang berbentuk narasi, kemudian dari analisa yang telah dilakukan diambil suatu kesimpulan.

2. Sumber Data

Dalam hal ini penulis tidak melakukan kegiatan pengumpulan data primer, melainkan hanya melakukan studi pustaka, oleh karenanya data penulisan skripsi ini hanyalah menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

“Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif)”.¹⁰

b. Bahan Hukum Sekunder

“Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti”:¹¹

1. Rancangan Undang-Undang.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 47.

¹¹ Amiruddin, Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 119.

2. Hasil-hasil penelitian.

3. Pendapat pakar hukum

c. Bahan Hukum Tersier

“Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia”.¹²

3. Alat Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis dan bentuknya maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hal ini dikarenakan bentuk penelitian hukum dalam skripsi ini adalah bentuk penelitian hukum yuridis normatif, sehingga tidak memerlukan data primer, dimana data primer adalah data yang diambil dari masyarakat dengan cara wawancara, kuisisioner atau observasi.

4. Analisis Data

“Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat”.¹³

¹² *Ibid.*, hlm. 32.

¹³ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 105.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

BAB III : Pembahasan

Yang berisikan tentang akibat hukum terpidana tindak pidana korupsi yang tidak mengembalikan kerugian negara dan proses pengembalian kerugian negara berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

BAB IV : Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT Radja Grafindo Persada.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Edication.
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 1999, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Jakarta: Rajawali.
- Djaja Ermansjah, 2013, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Indriyanto Seno, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media.
- Jawande Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden, 1992, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2011, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Bandung: Mandar Maju.
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan Republik Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- , 2013, *Korupsi dan Strategi Nasional (Pencegahan Serta Pemberantasannya)*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Siahan, Monang, 2013, *Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan*, Jakarta: Kompas Gramedia.
- Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Lamintang, P.A.F, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Robert Klitgaard, 2005, *Membasmi Korupsi (Terjemahan)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sheldon S. Steinberg, David T. Austern, 1999, *Penyelewengan Aparat Pemerintah, Terjemahan*, Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.

Soerjano Soekanto, Mustafa Abdullah, 2010, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali.

Suyatno. 2005, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Syed Hussein Alatass, 1989, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, Jakarta: LP3ES.

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.

World Bank, 2004, *Memerangi Korupsi di Indonesia, Memperkuat Akuntabilitas Untuk Kemajuan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Yanuar Purwaning M, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Bandung: PT. Alumni.

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

C. SUMBER LAINNYA

http://faridfpier38.blogspot.com/2017/12/Perbuatan-Hukum-bukan-Perbuatan-Hukum_13.html, diakses pada tanggal, 19 Oktober 2018.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Narapidana>, diakses pada tanggal, 19 Oktober 2018.

<https://e-kampus hukum.blogspot.com/2016/05/Akibat-Hukum.html>, diakses pada tanggal, 23 Oktober 2018.

<http://sarfaraazyusuf.blogspot.com/2016/03/Korupsi-Pengertian-Ciri-Ciri-Dan-Jenis.html>, diakses pada tanggal, 18 November 2018.

<http://faturohmanalbantani.blogspot.com/2011/01/Ciri-Ciri-Korupsi-Sebab-dan-Akibat.html>, diakses pada tanggal, 20 November 2018.

<http://lidyenovita.blogspot.com/2013/02/Faktor-Faktor-Penyebab-Terjadinya.html>, diakses pada tanggal, 20 November 2018.